

## ABSTRAK

PT. Arindo Jaya Mandiri sebagai pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk melindungi muatan barang agar selamat sampai di tempat tujuan. Meningkatnya volume ekspor dan jenis komoditinya mengundang pelaku bisnis dan ekonomi dan khususnya pengusaha kapal, perusahaan perkapalan juga eksportir maupun importir untuk menata diri dan tanggap pada gejala kemungkinan resiko yang timbul dari pengangkutan barang dengan sistem kontainer. Walaupun sistem *container* dianggap lebih aman dan ringkas untuk pengangkutan barang-barang ekspor dan impor, namun peluang disalahgunakan untuk mencari keuntungan ekonomi atau politis secara melawan hukum tetap ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perjanjian pengangkutan barang melalui laut menurut peraturan perundang-undangan, tahapan tahapan pengangkutan barang ekspor dan impor dengan sistem kontainer melalui kapal laut pada PT. Arindo Jaya Mandiri, serta bentuk tanggung jawab pengangkutan barang melalui kapal laut pada PT. Arindo Jaya Mandiri.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan perjanjian pengangkutan barang melalui laut Menurut peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian dan Perjanjian pengangkutan barang melalui laut diatur di dalam Pasal 468 KUHD dan pasal 477 KUHD. Tahapan-tahapan pengangkutan barang ekspor dan impor dengan sistem kontainer melalui kapal laut pada PT. Arindo Jaya Mandiri berawal dari *shipper* mengirimkan *Shipping Instruction*, selanjutnya dilakukan *Empty container* kemudian dilakukan *stuffing* di gudang pabrik dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan terakhir adalah Pengapalan. Bentuk tanggung jawab pengangkutan barang melalui kapal laut pada PT. Arindo Jaya Mandiri sebagai pengangkut dimulai sejak dari barang dari gudang pabrik sampai dengan pengapalan di pelabuhan asal barang serta menjamin keselamatan barang sampai dengan proses pengapalan.

**Kata Kunci: Pengangkutan Barang, Ekspor, Impor, Laut, Kontainer**